



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA DISTIRK
APAWER HULU KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sarmi nomor 663/PM.00.02/K.PA-23/11/2024, tanggal 27 November 2024, Perihal Pemungutan Suara Susulan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Distrik Apawer Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6212);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA DISTRIK APAWER HULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemungutan dan Pemilihan Suara Susulan untuk 6 (enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Distrik Apawer Hulu sebagai berikut :

NO	TPS	KAMPUNG	JUMLAH DPT		
			L	P	L+P
1.	01	Sasawepece	64	60	124
2.	01	Bina	18	19	37
3.	01	Airoran	31	37	68

NO	TPS	KAMPUNG	JUMLAH DPT		
			L	P	L+P
4.	01	Tamaja	37	27	64
5.	01	Maniwa	33	29	62
6.	01	Aurimi	105	83	188
JUMLAH			288	255	543

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

- KEDUA : Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
1. Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk 6 (enam) tempat pemungutan suara (TPS) di Distrik Apawer Hulu Tanggal 27 November 2024;
 2. Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk 6 (enam) TPS pada Distrik Apawer Hulu dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024 sampai dengan 29 November 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 27 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN,
ttd
YOHANIS YOCE RICHARD YENGGU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Tito H. Paradoan